

LELANG (Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia)

Berdasarkan Peraturan LKPP No. 12/2019

PROGRAM PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA



Yayasan IDRAP

Graha Carita Lt. 3 No. 1-3

Jl. Martandu - Poros Kantor Gubernur, Kendari, Sulawesi Tenggara

Website: www.idrap.or.id | Email: sekretariat@idrap.or.id

ATURAN LELANG

- a) Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat.
- b) Tata cara Lelang sebagai berikut:
 - (1) pengumuman Lelang;
 - (2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang;
 - (3) pemasukan Dokumen Penawaran;
 - (4) evaluasi penawaran;
 - (5) Negosiasi; dan
 - (6) penetapan pemenang.
- c) Dalam melaksanakan Lelang perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Pengumuman Lelang

- i. TPK mengumumkan Pengadaan dan meminta Penyedia menyampaikan penawaran tertulis.
- ii. Pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya di papan pengumuman desa. Pengumuman Pengadaan sekurang-kurangnya berisi:
 - i) Nama paket pekerjaan;
 - ii) nama TPK;
 - iii) lokasi pekerjaan;
 - iv) ruang lingkup pekerjaan;
 - v) nilai total HPS;
 - vi) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
 - vii) jadwal proses Lelang.

- iii. Bersamaan dengan pengumuman Pengadaan, TPK dapat mengirimkan undangan tertulis kepada Penyedia untuk mengikuti Lelang.

(2) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang

- i. Penyedia mendaftar untuk mengikuti Lelang.
- ii. TPK memberikan dokumen Lelang kepada Penyedia yang mendaftar.

(3) Pemasukan Dokumen Penawaran

Penyedia menyampaikan penawaran tertulis berisi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga.

(4) Evaluasi Penawaran

- i. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia.

- iii. Penawaran Penyedia dinyatakan lulus **apabila memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan harga.**

(5) Negosiasi

- i. Dalam hal terdapat hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.
- ii. Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia yang lulus menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.

(6) Penetapan Pemenang

- i. TPK menetapkan Penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan.
- ii. Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia.

PANDUAN PROSES

- Pada metode pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa melalui penyedia dengan metode Lelang, **dokumen yang dibutuhkan antara lain** pengumuman lelang yang dapat disampaikan bersamaan dengan undangan lelang, surat penawaran, pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang, berita acara hasil evaluasi penawaran, berita acara hasil negosiasi, dan dokumen penetapan pemenang.
- Tahapan pengadaan barang/jasa dengan metode Lelang **diawali dengan mengumumkan pengadaan yang dilakukan oleh TPK.**
- Pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, **sekurang-kurangnya pada papan pengumuman di kantor Desa.**

- Bersamaan dengan diumumkanannya kegiatan pengadaan, TPK dapat mengirimkan undangan tertulis kepada Penyedia untuk mengikuti Lelang.
- Kemudian calon penyedia melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen Lelang yang diserahkan oleh TPK.
- Setelah calon penyedia menyusun dan melengkapi dokumen penawaran dengan pemenuhan syarat administrasi, teknis dan harga maka dokumen penawaran tersebut disampaikan kepada TPK untuk dilakukan evaluasi.
- TPK memilih penyedia yang memiliki penawaran harga terendah.
- Hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh TPK dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Lelang.

- Apabila hanya 1 (satu) penyedia yang lulus evaluasi maka TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) kepada penyedia tersebut.
- Apabila lebih dari satu penyedia yang lulus dan menawarkan harga yang sama maka dilakukan negosiasi (tawar menawar) kepada penyedia tersebut.
- Negosiasi dilakukan terhadap teknis dan harga.
- Hasil negosiasi harga dengan calon penyedia dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.
- TPK menetapkan penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan dan didokumentasikan melalui dokumen Penetapan Pemenang.

- Pada tahap pelaksanaan pengadaan melalui penyedia, perubahan surat perjanjian dapat dilakukan apabila terjadi keadaan kahar atau terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan kegiatan pengadaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK.
- Apabila terdapat perbedaan dengan gambar/spesifikasi teknis/KAK maka Kasi/Kaur bersama dengan Penyedia melakukan perubahan surat perjanjian pada bagian volume, jadwal, spesifikasi teknis dengan menyesuaikan kondisi lapangan.
- Sedangkan apabila kondisi yang terjadi adalah memerlukan perubahan anggaran, maka Kasi/Kaur dapat melakukan perubahan surat perjanjian dengan terlebih dahulu menyesuaikan dokumen anggaran.

- Penyesuaian terhadap dokumen anggaran dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat pada peraturan terkait pengelolaan keuangan desa.
- Hal yang perlu diperhatikan adalah perubahan surat perjanjian harus dilakukan dengan persetujuan Kepala Desa.

ALUR DOKUMEN LELANG (MELALUI PENYEDIA)

